|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo-kpu-up.png | **PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  Jalan Imam Bonjol No.29  J a k a r t a | |
| Telp. 021 3193 7223 | | Fax. 021 3157759 |

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II.a)

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU ,SUMATERA SELATAN, DI. YOGYAKARTA, JAWA TIMUR, SULAWESI TENGAH, MALUKU DAN PAPUA BARAT

TAHUN 2020

NOMOR:

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuka kesempatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaik yang berminat dan memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. FORMASI JABATAN LOWONG.

1. Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu;

2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;

3. Sekretaris KPU DI.Yogyakarta;

4. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur;

5. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Sekretaris KPU Provinsi Maluku;

7. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat;

1. PERSYARATAN PELAMAR.
2. Persyaratan Umum
3. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Sedang atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian / Lembaga Non Kementerian / Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota, atau;
5. Sedang atau pernah menduduki jabatan Eselon III minimal 2 (dua) tahun dengan memiliki Pangkat/Golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) atau sedang menduduki jabatan fungsional tertentu, paling kurang fungsional Ahli Madya dengan Pangkat/Golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c);
6. Pendidikan minimal Diploma IV (D IV)/Sarjana (S1);
7. Telah mengikuti dan lulus minimal Diklat Kepemimpinan Tingkat III, bagi Pejabat Struktural;
8. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Telah melaporkan LHKPN/LHKASN Tahun 2019;
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
12. Sehat jasmani dan rohani;
13. Telah menyerahkan SPT Pajak Tahunan Tahun 2019/Tanda Bukti Lapor;
14. Berintegritas, yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas, di atas materai Rp.6.000;
15. Mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
16. Batas Usia Pelamar maksimal 56 Tahun (Per 31 Desember 2020).

-2-

1. Persyaratan Khusus
2. Memiliki pengalaman di bidang :

* Manajemen perkantoran;
* Manajemen SDM;
* Penyusunan program dan anggaran;

1. Diutamakan memiliki pengetahuan di bidang Kepemiluan;
2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas;

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran dari tanggal 16 September s/d 1 Oktober 2020 melalui *website* Komisi Pemilihan Umum di [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).

2. Keseluruhan berkas persyaratan administrasi dikirimkan melalui alamat email [pansel.jpt.kpu@gmail.com](mailto:pansel.jpt.kpu@gmail.com) dalam *format (.pdf)*, dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Pas foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6;
4. Ijazah yang dipersyaratkan;
5. SK pengangkatan dalam pangkat terakhir;
6. SK pengangkatan dalam jabatan terakhir;
7. Sertifikat diklat kepemimpinan Tingkat III dan/atau diklat kepemimpinan Tk.II;
8. Sertifikat diklat teknis dan/atau diklat fungsional;
9. SKP dalam 2 tahun terakhir;
10. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (diatas materai Rp.6.000);
11. Bukti lapor LHKPN/LHKASN Tahun 2019;
12. Bukti lapor SPT Pajak Tahunan Tahun 2019;
13. Surat asli Pakta Integritas di atas materai Rp. 6.000; *(terlampir)*
14. Riwayat hidup (CV) lengkap; *(terlampir)*
15. Surat Lamaran dengan ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- dengan mencantumkan jabatan yang akan dilamar; *(terlampir)*
16. Surat keterangan dari dokter atau dari rumah sakit, yang terdiri dari :
17. keterangan sehat jasmani dan sehat rohani dari dokter pemerintah;
18. keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir.
19. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | Hari/Tanggal |
| 1. | Pengumuman, Pendaftaran dan Penerimaan berkas lamaran | 16 September  s/d  1 Oktober 2020 |
| 2. | Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan | 17 September  s/d  8 Oktober 2020 |
| 3. | Pengumuman hasil seleksi administrasi | 9 Oktober 2020 |
| 4. | Assessment | 19 s/d 20 Oktober 2020 |
| 5. | Penulisan Makalah | 21 Oktober 2020 |
| 6. | Pengumuman hasil assessment | 10 November 2020 |
| 7. | Wawancara | 16 s/d 20 November 2020 |
| 8. | Pengumuman 3 (tiga) besar | 24 November 2020 |
| 9. | Pengajuan nama calon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian | 24 November 2020 |

*\* Catatan : Hari dan tanggal tahapan dapat berubah sewaktu waktu, dan setiap perubahan akan disampaikan melalui website KPU* [*www.kpu.go.id*](http://www.kpu.go.id)

-3-

1. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI.
2. Pengumuman hasil tiap tahapan seleksi dan informasi lebih lanjut mengenai tahapan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua Barat Tahun 2020 dapat dilihat melalui website KPU [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).
3. Setiap pelamar mencantumkan alamat *email* dan nomor Handphone yang benar dan masih aktif.
4. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
5. KETENTUAN LAIN-LAIN.
6. Pelamar dapat memilih maksimal 2 (dua) jabatan berbeda;
7. Dalam Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua Barat Tahun 2020, *tidak dipungut biaya atau pungutan dalam bentuk apapun*.
8. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
9. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta,

KETUA PANITIA SELEKSI,

ttd

(.....................................)